

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAWASAN PERUSAHAAN GOJEK KOTA PEKANBARU
TERHADAP KESELAMATAN GOJEK SESUAI DENGAN PERMENHUB
NO. 12 TAHUN 2019 DITINJAU DARI SIYASAH SYAR'YIAH**

SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

(SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**DICKY KURNIAWAN
NIM. 11720414651**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU-PEKANBARU

1442 H/ 2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS
مكتبة الجامعة
UNIVERSITY LIBRARY
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-7077837
Fax. 0761-21129 Web : www.lib.uin-suska.ac.id E-mail : lib@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PENGAWASAN DISHUB KOTA PEKANBARU TERHADAP KESELAMATAN OJEK ONLINE SESUAI DENGAN PERMENHUB NO. 12 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**, yang di tulis oleh :

Nama : Dicky Kurniawan
Nim : 11720414651
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk dijadikan dalam Sidang Munaqhasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 April 2021
Pembimbing Skripsi


Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 19630530 199303 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PENGAWASAN PERUSAHAAN GOJEK KOTA PEKANBARU TERHADAP KESELAMATAN GOJEK SESUAI DENGAN PERMENHUB NO. 12 TAHUN 2019 DITINJAU DARI SIYASAH SYAR'YIAH"* yang ditulis oleh :

Nama : **DICKY KURNIAWAN**
NIM : 11720414651
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 06 Agustus 2021
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Agustus 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Basir, SH., MH

Penguji I
Mohammad Abdi Almaktur, MA

Penguji II
Hairul Amri, M.Ag



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Sukimin) Ibunda (Rubini) dan adik perempuan (Dinni Wahyuni, Adelia Febriani) dan adik laki-laki (Rifky Aditya), yang telah memotivasi dan memberi semangat Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan doa merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini pada semester delapan ini.



2. Bapak Prof. DR. Khairunnas Rajab, M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Sekretaris Jurusan Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Zulfikar, M, Ag yang telah banyak mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini
6. Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak H. Dr. Erman Ghani, M. Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dan membimbing dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas C angkatan 2017 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.
9. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 10 April 2021

Penulis

DICKY KURNIAWAN

NIM 11720414651



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Lokasi Penelitian	10
3. Subjek dan Objek Penelitian	10
4. Populasi dan Sampel	10
5. Sumber Data	11
6. Teknik Pengumpulan Data	12
7. Teknik Analisa Data	13
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	16
A. Sejarah Kota Pekanbaru	16
1. Letak Geografis	17
B. Gambaran Umum PT Go-jek Indonesia	19
1. Sejarah Umum Go-jek	19
2. Visi dan Misi	22
3. Logo Go-jek	23
BAB III TINJAUAN TEORETIS	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

A. Pengawasan	24
1. Pengertian Pengawasan	24
B. Keselamatan	26
1. Pengertian Keselamatan	26
2. Keselamatan Jalan Raya	27
C. Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019	29
D. Transportasi Menurut Sejarah Islam	33
1. Kewajiban Patuh Terhadap Hukum/Peraturan Lalu Lintas Menurut Siyash Syar'iyah	35

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 41

A. Keselamatan Gojek di Kota Pekanbaru	41
B. Pengawasan Perusahaan Gojek Kota Pekanbaru Terhadap Keselamatan Gojek Sesuai dengan Permenhub No. 12 Tahun 2019	48
C. Tinjauan Siyash Syar'iyah Terhadap Pengawasan Perusahaan Gojek Kota Pekanbaru Tentang Keselamatan Gojek	53

BAB V

PENUTUP 59

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat kebutuhan moda transportasi yang sangat besar diiringi dengan mobilitas masyarakat yang kian tinggi, beriringan dengan perkembangan zaman, moda transportasi sudah menjadi kebutuhan penting bagi kehidupan manusia. Moda transportasi yang sejatinya dapat memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain, mengirim barang dari satu tempat ke tempat lain memberikan kemudahan bagi mobilitas masyarakat. Moda transportasi yang terintegrasi, cepat, aman, nyaman dan biaya yang murah adalah harapan bagi sebagian besar masyarakat. Namun demikian pada kenyataannya kebutuhan moda transportasi tersebut tidak dapat diiringi dengan pengadaan moda transportasi yang harusnya layak dan memadai oleh pemerintah. Beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami transformasi dalam hal transportasi. Perkembangan teknologi yang semakin modern telah merambah dunia transportasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari bermunculannya model transportasi berbasis online pada kota-kota besar di Indonesia.

Fenomena hadirnya jasa transportasi berbasis online sebenarnya merupakan solusi dan jawaban atas kebutuhan masyarakat Indonesia akan kebutuhan transportasi yang mudah di dapatkan, cepat, murah, dan nyaman. Banyak sekali faktor yang membuat transportasi online dibutuhkan oleh banyak masyarakat terkhususnya di kota-kota besar seperti di kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Kota Pekanbaru dari sudut sisi kebutuhan masyarakatnya, transportasi berbasis online sudah menjadi salah satu moda alternatif yang dibutuhkan masyarakat setelah sebelumnya masyarakat masih menggunakan transportasi konvensional yang masih kurang memadai dan menimbulkan beberapa masalah seperti minimnya kenyamanan dan keamanan ketika menggunakan kendaraan umum yang nyatanya banyak sekali yang sudah tidak layak untuk dioperasikan.

Belakangan muncul dalam dunia transportasi yang cukup menyita perhatian masyarakat yaitu jasa ojek online, salah satunya yakni perusahaan PT. GOJEK yang merupakan jasa layanan ojek berbasis aplikasi ponsel pintar (smartphone). Definisi ojek menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sepeda atau sepeda motor ditambahkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya.¹ Ojek merupakan objek sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan beroda dua atau yang biasa disebut sepeda motor dengan plat nomor berwarna hitam, yang digunakan untuk mengangkut penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mendapatkan upah bayaran dari penumpang. Perbedaannya ojek konvensional dengan ojek online adalah jika ojek online konsumen yang memesan jasa ojek adalah dengan melalui sebuah aplikasi smartphone yang terhubung ke internet. Dalam perkembangan teknologi ternyata pola transportasi konvensional telah berinovasi menjadi transportasi online sehingga harus ada perhatian dari pemerintah untuk mengeluarkan regulasi.

¹ Meity Taqdir Qadratilah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), hlm. 138.



Kajian mengenai transportasi online ini penting sekali untuk dibahas baik dalam konsep umum maupun dalam konsep islam. Karena islam pun juga membahas mengenai transportasi. Pada awalnya, umat manusia menggunakan hewan sebagai alat transportasi yang memudahkan mereka bepergian dan mengangkut barang ke suatu tempat, seperti yang telah tertuang di dalam surah Al-Nahl, 16: 8.

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٨

Artinya: Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bighal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.²

Zaman dahulu orang-orang di jazirah arab termasuk Rasulullah SAW dan para Sahabat menggunakan kuda dan keledai sebagai kendaraan perang dan alat transportasi darat yang memudahkan mereka beraktifitas, mulai dari bepergian sampai mengangkut barang. Keledai adalah hewan yang terkenal tidak agresif serta mampu memikul beban berat yang bahkan mampu melebihi dari berat badannya. Karena itu keledai difungsikan untuk mengangkut barang berat dan orang. Sedangkan kuda, dianggap sebagai salah satu hewan tunggangan manusia serta dapat menjadi hewan untuk menarik beban berat sejak dahulu karena memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan jarak yang sangat jauh dan memiliki kecepatan yang tinggi.

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleeman, 2007), hlm. 268.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mungkin itu adalah alasan mengapa kuda dan keledai digunakan sebagai alat transportasi darat di zaman dahulu.

Transportasi zaman dahulu yang awalnya menggunakan tenaga hewan berinovasi kepada transportasi yang menggunakan tenaga mesin. Di zaman sekarang dengan kemunculan teknologi yang semakin canggih, konsep transportasi pun semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi sehingga muncullah transportasi online yang lebih memberi kemudahan pada masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial. Dengan ini negara harus memberikan perhatian khusus terkait hadirnya transportasi online di tengah-tengah kebutuhan masyarakat. Salah satu perhatian negara terhadap fungsi transportasi online adalah dengan menerbitkan permenhub No. 12 tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, tujuannya adalah agar transportasi online tepat guna dan tepat sasaran.

Di dalam berkendara banyak hal-hal yang harus diperhatikan agar terjaminnya keselamatan dan keamanan, terutama pada kendaraan bermotor roda dua yang sangat rentan terjadi kecelakaan di jalan raya. Ojek online yang sudah menjadi transportasi umum kebutuhan masyarakat tentunya harus memenuhi standar pelayanan demi tejaminnya keselamatan dan keamanan dalam berkendara. Standar pelayanan transportasi umum telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 141 yang meliputi :

- 1. Keamanan
- 2. Keselamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kenyamanan
Keterjangkauan
Kesetaraan, dan
keteraturan.³

Klausul ini menjadi sangat penting ketika kehadiran ojek online bersifat semi permanen ataupun untuk jangka panjang, dan tidak bersifat sementara. Jika kehadiran ojek online bersifat jangka panjang, maka pelayanan ojek online sangatsangat perlu untuk diinovasikan menjadi lebih praktis dan terjamin keamanan serta perlindungan hukumnya, hal tersebut sangat penting untuk melindungi masyarakat pengguna jasa transportasi online. Hal seperti ini memiliki tujuan supaya dapat 3 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 141. terwujud penyelenggaraan angkutan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih lancar, tertib, aman, dan terpadu.

Munculnya fenomena baru dalam dunia transportasi ini mendapat tanggapan beragam dari banyak kalangan. Respon positif datang dari sebagian masyarakat karena memudahkan mereka bepergian dari satu tempat ke tempat lain dan antar jemput barang dengan praktis. Namun kehadiran ojek online juga menimbulkan kontra di sebagian kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat menyayangkan karena pelayanan yang kurang memuaskan dari pengemudi Gojek. Yang menjadi polemik adalah tentang pelayanan pengemudi terhadap penumpang mulai dari safety riding hingga yang paling utama adalah identitas pengemudi dan sepeda motor yang

³ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 141.

tercantum dalam aplikasi harus sesuai dengan pengemudi dan sepeda motor yang melayani sehingga lebih memberikan rasa aman pada masyarakat.

Pengemudi sebagai mitra jasa Ojek online yang tidak menggunakan perlengkapan memadai tentu akan membahayakan dirinya dan tentunya juga akan membahayakan penumpang atau konsumen yang diangkutnya. Mulai dari tidak menggunakan jaket yang memantulkan cahaya, tidak menggunakan celana panjang, tidak menggunakan sepatu dan sarung tangan, tentu hal tersebut mengurangi tingkat keamanan bagi pengemudi dalam berkendara. Ditambah lagi pengemudi yang tidak menyediakan jas hujan dan helm standar nasional Indonesia untuk konsumennya, tentu hal tersebut akan merugikan konsumen jika suatu waktu hujan turun dan terjadi kecelakaan yang menyebabkan terbenturnya bagian kepala yang menggunakan helm tidak dengan jaminan SNI. Tak jarang pula konsumen mengeluh dengan tidak sesuainya pengemudi dan kendaraan yang melayani dengan yang tercantum di aplikasi. Tentu hal demikian akan menimbulkan rasa kurang aman dan kurang nyaman kepada para konsumen yang menggunakan jasa ojek online.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Pengawasan Perusahaan Gojek Kota Pekanbaru Terhadap Keselamatan Gojek Sesuai Dengan Permenhub No. 12 Tahun 2019 Ditinjau dari Siyash Syar’iyah”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat menjadi lebih terarah, maka diperlukan batasan masalah yang akan diteliti nantinya. Penelitian ini difokuskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Pengawasan Perusahaan Gojek Kota Pekanbaru terhadap Keselamatan Gojek Sesuai dengan Permenhub No. 12 tahun 2019. Maka peneliti membatasi kepada Pengawasan Perusahaan Gojek Kota Pekanbaru terhadap Keselamatan Gojek Sesuai dengan Permenhub No. 12 tahun 2019 pada tahun 2020-2021.

Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Keselamatan Gojek di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Pengawasan Perusahaan Gojek Kota Pekanbaru terhadap Keselamatan Gojek sesuai dengan Permenhub No 12. Tahun 2019?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terkait Pengawasan Perusahaan Gojek Kota Pekanbaru Tentang Keselamatan Gojek?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana keselamatan Gojek di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Perusahaan Gojek Kota Pekanbaru terkait Keselamatan Gojek yang dimaksud dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Syar'iyah terkait Pengawasan Perusahaan Gojek Kota Pekanbaru terhadap Keselamatan Gojek.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan akademis dan praktis sebagai berikut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan hukum di Fakultas Syariah dan Hukum terutama Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait Pengawasan Perusahaan Gojek Kota Pekanbaru terhadap Keselamatan Gojek.
2. Bagi kegunaan praktis, sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih dekat tentang Pengawasan Perusahaan Gojek Kota Pekanbaru terhadap Keselamatan Gojek.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh data dan sumber dalam penelitian tersebut.⁴

Maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.⁵ Artinya penelitian ini akan dibahas dalam paparan yang

⁴ Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Grasindo, 2010), hlm. 2

⁵ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *'Analisis Data Kualitatif'* Diterjemahkan oleh Tejeep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia,) 1992, h.6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.

2. Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis sosiologis, yaitu cara atau prosedur yang digunakan penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian sosiologis ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum dalam realita di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Gojek Kota Pekanbaru.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Gojek kota Pekanbaru.

b. Objek

Adapun objek dalam penelitian ini adalah Pengawasan Perusahaan Gojek kota Pekanbaru Terhadap Keselamatan Gojek Sesuai Dengan Permenhub No. 12 Tahun 2019.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang merupakan kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulannya.⁶ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Staf Operasional di Kantor Gojek kota Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel karena bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.⁷ Dalam penelitian ini adalah 10 orang pengemudi Gojek dan 10 orang penumpang Gojek kota Pekanbaru.

5. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu kepustakaan dan lapangan. Sedangkan jenis datanya yaitu:⁸

a. Data Primer

Data primer adalah dua data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dari Kantor Gojek Kota Pekanbaru yaitu Staf Operasional Gojek.

⁶ Sugiyono, “*Statistika untuk Peneliti*”, (Bandung,2010): Alfabeta, h.61

⁷ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta:2006) Rineka Cipta, h.131

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156

⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), hlm. 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai penjelas dan pendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa pengemudi ojek online, penumpang, termasuk bahan-bahan pustaka.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁰

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil.¹¹ Wawancara merupakan tanya jawaban yang dilakukan peneliti dengan pihak-pihak yang berkompeten di Kantor Gojek kota Pekanbaru.

¹⁰ Supardi, "Metodologi Penelitian" (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006,) h.88

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018 Cet 26) hlm. 137

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencatatan secara sistematis gejala-gejala yang diteliti yang terdapat dalam dokumen, data dokumen berupa tulisan atau lukisan (gambar).¹²

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis. Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.¹³

Sistematika Penulisan

Secara umum, sistematika dan pedoman penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan sistematika sebagai berikut:

BAB I**:PENDAHULUAN**

¹² Didin Fatihudin. Lis Hoslisin, *Kapita Selekta Metodologi Penelitian* (Pasuruan : Qiana Media, 2019), hlm. 128

¹³ Lexy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), Cet. ke-36, h. 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**BAB III****BAB IV****BAB V**

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

:GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran secara umum tentang lokasi penelitian yaitu gambaran umum Kota Pekanbaru dan gambaran umum PT. Gojek Indonesia.

:TINJAUAN TEORITIS

Pada Bab ini dijelaskan mengenai Pengertian Pengawasan, Pengertian Keselamatan, Peraturan Menteri Perhubungan No 12 tahun 2019, Transportasi dalam pandangan islam.

:HASIL PENELITIAN


Bab ini membahas 3 hal, terdiri dari: Pertama, Keselamatan Gojek di kota Pekanbaru. Kedua, Pengawasan Perusahaan Gojek kota Pekanbaru terhadap Keselamatan Gojek. Ketiga, Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Pengawasan Perusahaan Gojek Kota Pekanbaru terhadap Keselamatan Gojek.

:KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi uraian hasil penelitian secara ringkas yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke Indonesia. Pada zaman dahulu Pekanbaru lebih dikenal dengan nama Senapelan yang ada pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut Batin. Mulanya daerah ini merupakan lading yang lambat laut berubah menjadi daerah perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan pindah ke daerah yang baru yaitu dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Namun nama Payung Sekaki tidak dikenal pada masanya dan tetap disebut sebagai Senapelan.¹⁴

Kemudian Sultan Siak Sri Indrapura yaitu Sultan Abdul Jalil Alamudin Sah (wafat tahun 1971) mendirikan istana di Kampung Bukit berdekatan dengan Perkampungan Senapelan. Sultan pun memiliki inisiatif untuk mendirikan sebuah pecan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis sang Sultan pun dilanjutkan oleh putranya yaitu Raja Muda Muhammad Ali (1784-1801) di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada tanggal 23 juni 1784 berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (pesisir, lima puluh, tanah datar, dan Kampar) nama Senapelan diganti menjadi Pekanbaru. Setelah terjadi pergantian nama,

¹⁴ <http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/>



Senapelan mulai ditinggalkan dan mulai di ganti dengan nama Pekan Baharu atau disebut dalam penyebutan pekanbaru sehari-hari.

Berdasarkan SK Kerajaan, yaitu Besluit van Her Inlanche Zelf Destuur van siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian dari Kesultanan Siak dengan sebutan distrik (zaman penjajahan Belanda). Pada tahun

1931 Pekanbaru dimasukan ke wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang controleur. Setelah pendudukan jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut dengan gokung

Akhirnya setelah Indonesia merdeka dan zaman Pemerintahan Republik Indonesia Pekanbaru berubah status menjadi:

1. Daerah Otonom yang disebut Haminte (Kota Besar) dan merupakan ibukota keresidenan berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatra di Medan No. 103 tanggal 17 Mei 1946.
2. Kota kecil, bagian dari kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1984.
3. Kota Kecil berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1956.
4. Kota praja berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1957.
5. Ibukota Provinsi Riau setelah dipindah dari tanjung Pinang berdasarkan Kepmendagri No.52/I/44-25 tanggal 20 januari 1957.
6. Kotamadyan berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1974
7. Kota berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999.

B. Letak Geografis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru merupakan Ibu kota Provinsi Riau, memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri, pusat pelayanan jasa dan pusat pelayanan lainnya. Hal tersebut didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana pehubungan darat, sungai dan udara. Terletak antara 101 14' – 101 34' Bujur Timur dan 0 25' – 0 45' Lintang Utara. Kota pekanbaru berbatasan dengan daerah¹⁵ :

1. Sebelah Utara : Kab Siak & Kab Kampar.
2. Sebelah Selatan : Kab Kampar & Kab Pelalawan.
3. Sebelah Barat : Kab Siak & Kab Pelalawan.
4. Sebelah Timur : Kab Kampar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987, tanggal 7 September 1987, Kota Pekanbaru memiliki luas 632,26 Km² yang terdiri dari 8 kecamatan. Kemudian dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 jumlah kecamatan di Kota Pekanbaru dimekarkan menjadi 12 kecamatan. Posisi strategis Kota Pekanbaru yang terletak di jalur lintas timur Pulau Sumatra dan mudah dilalui oleh arus lintas dari ujung utara sampai ujung selatan Pulau Sumatra memberikan berbagai pengaruh serta peluang bagi perkembangan perekonomian. Letak Kota Pekanbaru secara geografis sangat strategis yang terletak di tengah-tengah Pulau Sumatra dan merupakan dataran yang mudah untuk dikembangkan. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap

¹⁵ Badan Pusat Statistik, *Pekanbaru Dalam Angka*, 2014, h. 3



penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintah dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No.3 Tahun 2003 yang semula berjumlah 8 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan dan pembentukan kelurahan/desa baru yang semulanya berjumlah 45 kelurahan/desa menjadi 58 kelurahan/desa berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No 4. Tahun 2003. Kota Pekanbaru keadaannya relative merupakan daerah datar dengan tanah pada umumnya terdiri dari jenis alluvial bergelombang dengan pasir. Pinggiran kota pada umumnya terdiri dari tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat korosif untuk besi.

B. GAMBARAN UMUM PT GO-JEK INDONESIA

1. Sejarah Umum GO-JEK

PT. GO-JEK INDONESIA berdiri berdasarkan SK Pengesahan Nomor : AHU-0007172.AH.01.02 Tahun 2016 dengan Pendirian Perusahaan dibawah Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H, M.Kn tertanggal 7 April 2016. Dalam hal ini PT. GOJEK INDONESIA adalah Perusahaan Penyelenggara Sistem Aplikasi.¹⁶

PT. GOJEK INDONESIA pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 yang bermula sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon. Dan kini GOJEK telah tumbuh menjadi on-demand mobile platform dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai

¹⁶ www.Gojek.com, di akses tanggal 3 Maret 2021 jam 20.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



layanan. GOJEK adalah karya anak bangsa yang kali pertama lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan sehari-hari ditengah kemacetan perkotaan. GOJEK adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pekerja dibarbagai sektor informal di Indonesia. Yang mana kegiatana GOJEK bertumpu pada 3 nilai pokok yaitu kecepatan, inivasi dan dampak sosial.

Layanan yang ditawarkan oleh GOJEK adalah transportasi, kurir dan berbelanja. Tujuan GOJEK saat itu adalah meningkatkan kinerja para pengemudi ojek. Di tahun 2015 PT. GOJEK INDONESIA memutuskan untuk menyediakan layanan GOJEK dalam bentuk aplikasi. Sehingga GOJEK menjadi sebuah solusi berbasis teknologi yang memudahkan segala kebutuhan sehari-hari masyarakat. Disinilah pertumbuhna GOJEK menjadi sangat signifikan. Ketika aplikasi GOJEK diluncurkan pada tahun 2015, ada tiga layanan yang ditawarkan yaitu transport, instant courier and shopping. GOJEK memiliki fitur yang berupa jasa transportasi yang dapat dipesan secara online dengan menggunakan aplikasi GOJEK APP yang dapat diunduh melalui smartphome atau gadget. Konsumen dapat memesan GOJEK drive untuk mengakses semua layanan dengan cara memasukkan alamat untuk mengetahui biaya penggunaan layanan, lalu menggunakan layanan use my location untuk mengarahkan diver ketempat dimana berada.¹⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷ Ibid.



GOJEK merupakan perusahaan dalam status hukum sebagai penyedia jasa. GOJEK juga bekerja sama dengan beberapa mitra usaha sebagai pendukung dalam mengeperasikan GOJEK itu sendiri, karena perusahaan GOJEK menerapkan sistem merekrut mitra usaha agar dapat menambah lapangan kerja bagi pengemudi ojek konvensional yang sebelumnya belum terikat dengan perusahaan manapun.

GOJEK telah melebarkan sayapnya ke berbagai daerah di Indonesia salah satunya yaitu Pekanbaru. Di Pekanbaru sendiri GOJEK ada pada pertengahan tahun 2017 dan sangat banyak peminatnya, karena pada saat itu GOJEK telah menjadi buah bibir masyarakat sebab GOJEK telah booming sebelum mereka membuka kemitraan di Pekanbaru. Karena banyaknya peminat masyarakat pada jasa transportasi online yang terbilang baru di Kota Pekanbaru, ini membuat berbagai golongan usia atau pekerja yang sebelumnya telah bekerja ingin bergabung menjadi mitra GOJEK sebagai pekerjaan sampingan mereka, agar memiliki penghasilan sampingan perharinya. Berdirinya perusahaan GOJEK adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagai dasar hukum berdirinya perusahaan GOJEK dan menjadikan perusahaan yang telah berbadan hukum. Dalam praktiknya, PT. GOJEK INDONESIA terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan ini sebagai penghubung antara konsumen dengan pengemudi ojek secara mudah.¹⁸

Sebagai perusahaan teknologi, GOJEK telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Keterangan Domsili Perusahaan (SKDP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Visi dan Misi¹⁹

a. Visi

Membantu memperbaiki struktural transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia kedepannya.

b. Misi

1. Menjadikan acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata krama struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
2. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ www.Gojek.com, Visi dan Misi Gojek di akses tanggal 3 Maret 2021 jam 20.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia.
4. Meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial.
5. Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online.

3 Logo GO-JEK²⁰

Logo Go- Jek dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber: go-jek.com, 2021

²⁰ www.Gojek.com, logo gojek di akses tanggal 3 Maret 2021 jam 20.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.²¹ Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan

²¹ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.



yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.²²

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut :

1. Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
2. Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.²³
3. Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²² M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013), hlm. 172.

²³ Zamani, *Manajemen* (Jakarta: IPWI, 1998), hlm. 132.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi²⁴

4. Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (control) sebagai berikut.

“Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

B. Keselamatan

1. Pengertian Keselamatan

Keselamatan berasal dari kata dasar selamat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia selamat adalah terhindar dari bencana, aman sentosa, sejahtera, tidak kurang suatu apapun, sehat, tidak mendapat gangguan, kerusakan, beruntung, tercapai maksudnya, tidak gagal (Poerwadarminta, 1976). Keselamatan juga berarti suatu keadaan aman, dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional,

²⁴ Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3, hlm. 652.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2 Keselamatan Jalan Raya

Keselamatan jalan raya adalah suatu upaya mengurangi kecelakaan raya dengan memperhatikan faktor - faktor penyebab kecelakaan, seperti: prasarana, faktor sekeliling, sarana, manusia dan rambu atau peraturan (www.wikipedia.org/safety_road). Keselamatan jalan raya merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari konsep transportasi berkelanjutan yang menekankan pada prinsip transportasi yang aman, nyaman, cepat, bersih (mengurangi polusi/pencemaran udara) dan dapat diakses oleh semua orang dan kalangan, baik oleh para penyandang cacat, anak ± anak, ibu maupun para lanjut usia (Soejachmoen, 2004).

Untuk mewujudkan keselamatan jalan raya tersebut langkah pertama yang harus dilakukan adalah penerapan hirarki pemakaian jalan (Soejachmoen, 2004). Menurut Soejachmoen (2004) pembagian hirarki ini adalah sebagai berikut : prioritas utama pengguna jalan harus diberikan kepada pejalan kaki. Artinya semua pengguna transportasi lain harus mendahulukan kelompok pengguna jalan ini. Prioritas selanjutnya adalah para pengguna kendaraan tidak bermotor, karena lebih ramah lingkungan. Prioritas ketiga adalah angkutan umum, dan yang paling akhir mendapatkan prioritas adalah kendaraan pribadi.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rachma (2004) menyatakan bahwa peningkatan keselamatan jalan raya sangat tergantung kepada ketersediaan fasilitas jalan. Jalan raya yang baik adalah jalan raya yang terencana dan dapat memberikan tingkat keselamatan lalu lintas yang lebih baik, kesalahan penilaian menjadi lebih kecil, tidak ada konsentrasi kendaraan pada suatu saat atau tidak terjadi kesalahan persepsi di jalan dan dengan demikian terjadinya kecelakaan dapat dihindari dengan penyediaan lebih banyak ruang dan waktu dalam perancangan (Patti,2007).

Dalam undang-undang lalu lintas, yaitu UU No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai rekayasa dan manajemen lalu lintas. Definisi manajemen lalu lintas menurut UU No.14 tahun 1992 adalah suatu kegiatan yang meliputi 9 perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

C. Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019

Pada tahun 2019 Menteri Perhubungan mengeluarkan peraturan tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.²⁵

²⁵ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019, 12 Februari 2021.



Yang termasuk dalam Bab IV berisikan tentang “Mekanisme Penghentian Operasional Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi”.

Dalam pasal 14 :

Perusahaan aplikasi harus membuat standar, operasional dan prosedur dalam penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra terhadap pengemudi.²⁶

Standar, operasional, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memuat:

- a. Jenis sanksi penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra;
- b. Tingkatkan pemberian sanksi penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mita;
- c. Tahapan pemberian sanksi penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra; dan
- d. Pencabutan sanksi penghentian operasional sementara (suspend).

Standar, operasional, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan terlebih dahulu dilakukan pembahasan dengan mitra kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019, 12 Februari 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Standar, operasional, dan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus di sosialisasikan kepada mitra kerja oleh perusahaan aplikasi.²⁷

Pada pasal 15 berisikan tentang:

1. Hubungan antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi merupakan hubungan kemitraan.
2. Pengaturan mengenai hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab V yang berisikan tentang “Perlindungan Masyarakat”

Pasal 16 yang berbunyi :

1. Perlindungan masyarakat dalam pelayanan pengguna sepeda motor untuk kepentingan masyarakat diberikan terhadap:
 - a. Penumpang; dan
 - b. Pengemudi.
- Perlindungan terhadap penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. Keselamatan dan keamanan;
 - b. Kenyamanan;

²⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019, 12 Februari 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kepastian mendapatkan layanan;
 - d. Layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan penumpang;²⁸
 - e. Kepastian biaya jasa sesuai dengan kesepakatan atau tertera dalam aplikasi;
 - f. Kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan.
- Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan terhadap pengemudi sepeda motor untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berupa:
- a. Layanan pengaduan dan penyelesaian masalah pengemudi;
 - b. Pendaftaran yang dilakukan secara tatap muka;
 - c. Kriteria pengenaan penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra.
 - d. Pemberitahuan atau peringatan sebelum penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra;
 - e. Klarifikasi;
 - f. Hak sanggah;
 - g. Pengaktifan kembali; dan

²⁸ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dilakukan pada pengemudi sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi, bagi pengemudi yang dikenai penghentian operasional sementara (suspend) setelah melalui proses klarifikasi dan dinyatakan layak untuk kembali beroperasi.³⁰

D. Transportasi Menurut Sejarah Islam

Salah satu problematika yang sangat sering dihadapi oleh kota-kota besar seperti Pekanbaru adalah kemacetan, polusi udara kendaraan dan polusi suara dari kendaraan bermotor. Kendaraan seperti sepeda motor dan mobil di masa kini sama halnya dengan kuda dan unta yang digunakan masa Rasulullah SAW, yakni sebagai alat transportasi. Seperti yang telah tertuang di dalam surah Al-Nahl, 16: 8.

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٨

Artinya: *Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bighal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.*³¹

²⁹ Ibid.

³⁰ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019, 12 Februari 2021

³¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleeman, 2007), hlm. 268.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baginda Rasulullah SAW adalah seorang yang penyayang. Bukan saja terhadap sesama manusia, melainkan juga terhadap hewan kendarannya. Salah satu hewan peliharaan Baginda Rasulullah SAW adalah unta yang diberi nama Qiswa. Unta adalah salah satu kendaraan Rasulullah yang mengantarkan-Nya hijrah dengan menempuh jarak puluhan kilometer.³² Sejak 5.000 tahun yang lalu manusia sudah sering memanfaatkan jasa unta. Kalau berjalan kaki, manusia tak akan kuat di padang pasir. Maka, unta sangat berguna sebagai sarana transportasi melintasi gurun panas. Unta sanggup mengangkut beban ratusan kilogram selama sehari-hari.³³

Selain unta, Rasulullah dan para Sahabat menggunakan kuda dan keledai sebagai kendaraan perang dan alat transportasi darat yang memudahkan mereka beraktifitas, mulai dari bepergian sampai mengangkut barang. Keledai adalah hewan yang terkenal tidak agresif serta mampu memikul beban berat yang bahkan mampu melebihi dari berat badannya. Karena itu keledai difungsikan untuk mengangkut barang berat dan orang. Sedangkan kuda, dianggap sebagai salah satu hewan tunggangan manusia serta dapat menjadi hewan untuk menarik beban berat sejak dahulu karena memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan jarak yang sangat jauh dan memiliki kecepatan yang tinggi. Mungkin itu adalah alasan mengapa kuda dan keledai digunakan sebagai alat transportasi darat di zaman dahulu. Pemilik kendaraan hendaknya menyadari bahwa kendaraan yang dimilikinya pada hakikatnya milik Allah SWT. wajib baginya untuk merawat dan membayar zakatnya.

³² Ceng Ahmar Syamsi, Qiswa, Unta Kesayangan Nabi Muhammad (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. VII.

³³ Rina Novia, Unta Sang Musafir Padang Pasir (Jakarta: Zikrul Hakim, 2013), hlm. 7



Sehingga kendaraan yang digunakan itu nyaman digunakan untuk bekerja dan bersilaturahmi. Dan, di akhirat kelak menjadi tameng bagi pemiliknya dari api neraka. Selain itu, pemilik kendaraan pun dapat memberikan tumpangan kepada orang lain, seperti saudara, tetangga dan teman. Sehingga, kendaraan itu tak dibiarkan melaju dengan kosong. Kendaraan yang digunakan di jalan Allah, baik bahan bakar minyak, polusi, suara mesin, maupun kecepatan yang dikeluarkan, akan berbuah pahala bagi pemiliknya.

1. Kewajiban Patuh Terhadap Hukum/Peraturan Lalu Lintas Menurut Siyash Syar'iyah

Islam telah mengatur keselamatan jiwa yang tercantum di dalam Maqasid syari'ah, yakni sebuah gagasan dalam hukum islam bahwa syariah diturunkan oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah) dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum dengan tujuan untuk mencapai suatu kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Tujuan-tujuan yang dimaksud tersebut adalah hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia (Maqasid al-Dharuriyat) yang bertitik tolak pada lima perkara yang salah satunya adalah hifdzun-nafs (memelihara jiwa). karena menyangkut keselamatan dan keamanan di jalan raya, menjamin atas hak hidup manusia.

Fiqih memang tidak secara langsung mengatur persoalan terkait aturan berlalu lintas apakah harus ditaati atau tidak. Tetapi secara umum Islam selalu mendahulukan upaya-upaya agar tidak terjadinya kemudharatan di tengah-tengah masyarakat. Untuk menghindari kemudharatan untuk kemaslahatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umat seperti terjadinya kecelakaan, pelanggaran ringan, dan lain-lain, maka bagi pengemudi kendaraan bermotor wajib mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah terkait aturan perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor.

Istislah secara umum ialah metode penetapan hukum syara' yang tidak ada nashnya. Sedangkan menurut para ulama ushul, Istislah adalah menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak disebutkan dalam nash atau qima' berlandaskan dari pemeliharaan mashlahah mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak ada dalil secara syara' yang menunjukkan diakuinya atau ditolaknya.³⁴

Menurut Yusuf Qardhawi, Istislah atau maslahah mursalah adalah maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus dari nash-nash syara' agar diperhitungkan atau tidak diperhitungkan. Tetapi dalil umum yang menunjukkan bahwa syara' memelihara maslahat umat ditetapkan sebagaimana dimaksudkan penghapusan kemudharatan dan kerusakan dari mereka baik bersifat materi maupun immateri.³⁵

Di dalam Islam juga terdapat perintah agar umat Islam mengikuti dan mentaati ulil amri, yang dalam hal ini yakni pemerintah Indonesia. Patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait aturan perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor di jalan raya adalah salah satu bentuk ketaatan umat Islam terhadap pemimpin, karena hal itu telah diatur dalam undang-undang negara Republik Indonesia. Meskipun para

³⁴ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah), hlm. 206.

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Keluasan Dan Keluwesan Hukum Islam* (Semarang: Toha Putra), hlm. 77.



Halama meyakini bahwa Al-Qur'an adalah kitab hukum tertinggi dan termulia. Mereka juga menerima bahwa hukum pemerintah juga mempunyai nilai tersendiri. Menurut mereka, undang-undang dan semua hukum yang diturunkan dengan tujuan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat berarti telah mewakili hukum Islam yang diturunkan tak lain dan tak bukan adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Dengan begitu, semua masyarakat terkhusus umat muslim harus menjalankan dan melaksanakannya.

Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.³⁶

Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat siyasah syar'iyah, yaitu:

1. Bahwa siyasah syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
 - a. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulu al-amr).
 - b. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (jalb al-mashalih wa daf' al-mafasid).
 - c. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.

³⁶ Muhammad Iqbal, *FIQH SIYASAH* (Jakarta: prenadamedia group, 2014), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hakikat siyasah syar'iyah ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok siyasah syar'iyah adalah wahyu Al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Namun karena kedua sumber itu sangat terbatas, sedangkan perkembangan masyarakat selalu dinamis, maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga terdapat pada manusia atau lingkungannya sendiri. Sumber-sumber ini dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya. Akan tetapi sumber-sumber yang tidak berasal dari wahyu tersebut (yang disebut dengan siyasah wadh'iyah) harus diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu. Kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu, maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai siyasah syar'iyah dan tidak boleh diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW "La tha'ata li makhluqin fi ma'shiyatillah (tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah SWT).³⁷

Sebaliknya, kalau sesuai dengan semangat kemashlahatan dan jiwa syariat, maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah an-Nisa, 4: 59.

³⁷ Muhammad Iqbal, *FIQH SIYASAH* (Jakarta: prenadamedia group, 2014), hlm. 6.



يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Berdasarkan kepada pendekatan analisis masalah mursalah. Praktikal pelaksanaannya dikembalikan kepada kaidah umum. Wewenang membuat kebijakan kebijakan sepenuhnya berada pada Pemerintah. Kewenangan penguasa untuk menetapkan sesuatu berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam pembahasan fikih disebut dengan al-siyasah al-syar'iyah / public policy. Menurut Abdul Wahhab Khallaf al-siyasah al-syar'iyah merupakan wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum dalam Negara Islam sehingga terjamin kemaslahatan dan terhindar dari segala kemudharatan, dalam batas-batas yang ditentukan syara' dan kaidah kaidah umum yang berlaku.³⁸

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuatan legislatif disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri'iyah. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti

³⁸ Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)* (Dinas Syariat Islam Aceh), hlm. 56.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat islam.³⁹ Jadi, dengan kata lain pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyahnya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat islam sesuai dengan semangat ajaran islam.

Maka dalam hal legislasi, peraturan lalu lintas mempunyai kekuatan hukum karena memiliki landasan yang kuat dan serta mengikat untuk mengatur masyarakat Indonesia. Aturan tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya sama dengan tujuan siyasah syar'iyah yakni untuk kemaslahatan. kesadaran kita untuk taat dan mendukung berjalannya peraturan lalu lintas dan angkutan jalan yang telah dibuat pemerintah yang dalam hal ini adalah pemimpin di negara Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan keselamatan dan keamanan di jalan raya merupakan bentuk kepatuhan kita kepada pemimpin atau ulu al-amr.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ Muhammad Iqbal, *FIQH SIYASAH* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 87.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis dil lapangan serta pembahasan yang berhasil disampaikan diatas, maka yang dapat ditarik kesimpulan adalah:

1. Keselamatan Gojek di kota Pekanbaru Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia sarana transportasi, maka Gojek juga memerlukan perlindungan hukum yang jelas terutama bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Keselamatan Gojek di kota Pekanbaru mendapatkan perlindungan dari Perusahaan Gojek jika terjadi kecelakaan terhadap pengemudi serta mendapatkan santunan, dan juga mendapat tempat pengaduan ketika pengemudi mendapatkan permasalahan terhadap penumpang.

2. Pengawasan Perusahaan Gojek kota Pekanbaru terhadap keselamatan Gojek sesuai dengan Permenub No. 12 tahun 2019 di kota Pekanbaru merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud agar tujuan yang ditetapkan tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan-penyimpangan.

3. Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Keselamatan Gojek. Diterbitkannya Permenhub No. 12 Tahun 2019 dengan kata lain pemerintah telah melakukan tugas siyasah syar'iyah-nya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat demi kemaslahatan umat dan sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah. Maka peraturan Menteri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perhubungan ini mempunyai kekuatan hukum karena memiliki landasan yang kuat dan serta mengikat untuk mengatur masyarakat Indonesia. Aturan tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menjalankan peraturan bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan kepada pemerintah atau pemimpin. Tetapi juga untuk melaksanakan apa sebenarnya tujuan dari aturan tersebut. Hal ini sejalan dengan definisi atau hakikat dari Siyasa syar'iyah yakni untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Suatu peraturan dapat dikatakan memiliki kemaslahatan jika sesuai dengan Maqasid syari'ah yang bertitik tolak pada lima perkara yang salah satunya adalah hifdzun-nafs (memelihara jiwa). karena menyangkut keselamatan dan keamanan di jalan raya, menjamin atas hak hidup manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka ada beberapa saran yang dapat disajikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:


1. Disarankan kepada pengemudi atau mitra Gojek agar tetap patuh terhadap perjanjian kemitraan yang telah dibuat oleh Perusahaan Gojek kota Pekanbaru sebagai regulasi pendukung Permenhub No. 12 Tahun 2019 demi tercapainya standar keamanan dan keselamatan dalam melayani masyarakat.
2. Disarankann kepada pihak perusahaan Gojek agar lebih memperhatikan dan meningkatkan tanggung jawab atas penggunaan jasa Gojek, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memberikan rasa aman, dan nyaman baik untuk konsumen maupun pengemudi yang melayani konsumen.

3. Disarankan kepada pihak Manajemen Gojek Pekanbaru agar tetap mengawasi dan memantau bagaimana kinerja mitranya di lapangan dalam melayani masyarakat demi terciptanya transportasi yang aman dan nyaman.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dzazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam RambuRambu Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Amajida Fania Darma, “*Kreativitas Digital dalam Masyarakat Risiko Perkotaan Studi tentang Ojek Online Go-Jek di Jakarta*” *kajian ilmu komunikasi*. Vol.46 No. 1.
- Bambang Swasto, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Malang, UB Press.
- Endang Wahyusetyawati, *Dilema Pengaturan Transportasi Online, RechtsVinding Online*,i 2017
- Fidel Miro, *Pengantar Sistem Transportasi*, Penerbit Erlangga, 2012
- Imam Amrusi Jailani. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.
- J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Maryam, Siti, 2019, Bentuk Perusahaan Jasa Angkutan Sewa Khusus Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018, *Hukum dan dinamika masyarakat* vol. 17, no. 1
- M. Kadarisman. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Grafindo.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, ‘*Analiis Data Kualitatif*’ Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia,) 1992
- M Nur Sholikin, dkk, *Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Perda Oleh Pemerintah Dan Mahkamah Agung, Pusat Kajian Hukum Dan Kebijakan Indonesia*, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta, kencana, 2014.

Ombudsman RI, diakses pada <https://ombudsman.go.id/news/r/aturan-ojol-cacat-hukum-ombudsman-usul-jokowi-ajukan-perpu> diakses pada hari rabu, 5 Agustus 2020 Pukul. 19: 52 WIB

Siti Nurchotimah, Surabaya: Fakultas Ushuludin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018

Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sugiyono, *“Statistika untuk Peneliti”*, (Bandung,2010): Alfabeta

Sugiyono, *“Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*, Bandung:Alfabeta,2017

Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”*, (Jakarta:2006) Rineka Cipta

Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik”*, (Jakarta:Rineka Cipta,2010)

Sunardi. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: PT Gunung Agung. 1996.

Supardi, *“Metodologi Penelitian”*(Mataram:Yayasan Cerdas Press,2006

Tamam Ofyar Z, *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*, Bandung: Penerbit ITB, 1997


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yuri Sulisty, Antikowati, & Rosita Indrayati, *Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jember : e-Journal Lentera Hukum, April 2014, I (1): 1-12

Yohanes Yahya.2014. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.

Zamani, H.S. 1998. *Manajemen*. Jakarta: IPWI.



UIN SUSKA RIAU



BIOGRAFI PENULIS

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Penulis bernama Dicky Kurniawan, dilahirkan di Petani pada tanggal 12 Agustus 1999. Ayahanda bernama Sukimin dan Ibunda bernama Rubini Penulis anak Pertama dari empat bersaudara. Jenjang pendidikan dimulai dari pendidikan SDN 28 Petani, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dari tahun 2005-2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 9 Mandau, dari tahun 2011-2014, dan melanjutkan di SMKN 1 Mandau, dari tahun 2014-2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum.

Penulis menjalani Program Magang di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB pada tahun 2020. Kemudian dilanjutkan dengan Progam Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Balai Makam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2020.

Pada tanggal 6 Agustus 2021, Alhamdulillah penulis dinyatakan LULUS melalui sidang terbuka Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum

(S.H.)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.